

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tinggi maka akan cenderung Wajib Pajak dapat memainkan atau mengecilkan tarif pajak yang seharusnya Wajib Pajak laporkan, tetapi tidak berarti bagi Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman lemah cenderung tidak mematuhi perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Setiap kondisi keuangan mengalami peningkatan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Ketidak adanya ketegasan dari penegak sanksi perpajakan maka akan banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dengan cara tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

B. Implikasi

Implikasi teoritis sebagai agenda penelitian yang akan datang dari temuan penelitian ini yaitu tingkat *adjusted R2* hanya sebesar 30,3% artinya bahwa variansi kepatuhan Wajib Pajak UKM yang dapat dijelaskan oleh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan masih rendah. Dengan demikian penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain untuk menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UKM.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

1. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya fokus pada Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Hasil penelitian dapat berbeda jika objek penelitian diperluas.

- b. Peneliti hanya menggunakan metode kuesioner sebagai alat yang digunakan dalam pengumpulan data, dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan tertutup, sehingga responden tidak dapat memberikan jawaban yang lebih luas terhadap pertanyaan yang mereka jawab.

2. Saran Penelitian

- a. Bagi Instansi Terkait diharapkan agar dapat lebih intensif dalam melakukan tindakan pengenalan PP No.46 Tahun 2013 melalui pelatihan atau penyuluhan maupun melalui media massa sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar tentang peraturan pajak tersebut. Dan diharapkan mampu melaksanakan penegakan sanksi perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara agar bisa memperoleh jawaban yang mendalam dan masukan-masukan dari responden. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Cirebon tetapi juga di kota-kota lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.